



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Citra Gran Cibubur Cluster The Dense P 19/17 Rt/Rw 003/011. Kelurahan/Desa Leuwinanggung, Kec.Tapos Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/SGY/Ks.Pdt/IV/2018 tanggal 10 April 2018 memberi kuasa kepada Sugianto, S.H. dan Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum., Advokat berkantor di Jalan Tukad Buaji Gang Tegalsari No. 02. Sesetan Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Penggugat.;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Palapa IX No. 18 Br/Link. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal, 13 Juli 2018 dalam register Nomor : 305/Pdt.P/2018/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal. Pen. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 1994 sesuai dengan Buku Nikah No. 290/08/VIII/94 tertanggal 03 Agustus 1994
2. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami permasalahan yang sangat mendasar yang sudah tidak dapat di damaikan lagi, maka PENGUGAT telah mengajukan Permohonan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar dengan Perkara No. 107/Pdt.G/2018/PA.Dps dan telah di putus perkawinan tersebut oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 26 April 2018.
3. Bahwa atas putusan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah di keluarkan Akta Cerai Nomor. 0195/AC/2018/PA.Dps.
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, maka pembagian harta gono gini dapat di laksanakan
5. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dari tanggal 03 Agustus 1994 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang memutuskan perkawinan mereka dengan perceraian pada tanggal 26 April 2018, telah terkumpul harta bersama , yaitu sebagai berikut :

RUMAH

Yang terletak di Jl. Palapa IX No. 18 Br/Link. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan dengan ukuran luas 85 M persegi dan nomor SHM 4728 dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

Utara : Rumah milik Bapak Nyoman Sudika

Timur : Rumah milik Bapak Komang Artawan

Selatan : Tanah milik Bapak Ketut Budiarsa

Barat : Jalan Palapa IX Sesetan

Bahwa rumah tersebut masih dalam kekuasaan LPD Desa Pakraman Panjer dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 135.201.450,- (seratus tiga puluh lima juta

Hal 2 dari 6 hal.Pen. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan sisa pinjaman tersebut akan di bagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masing- masing sebesar Rp. 67.600.725,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

6. Bahwa oleh karena baik PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak membawa harta bawaan dan sebelum perkawinan di langsunngkan tidak di buatkn perjanjian perkawinan, maka dalam perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang berlangsung sejak tanggal 3 Agustus 1994 sampai dengan 26 April 2018, berlakulah harta bersama secara menyeluruh antara suami /PENGGUGAT dengan istri/TERGUGAT (Vide : pasal 119 ayat I BW / KUH Pedata)
7. Bahwa semua harta bersama yang menjadi sengketa seperti tersebut pada posita 5 dalam gugatan ini di kuasai oleh TERGUGAT dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan yang di ajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan ini, maka dalam kesempatan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan / conservatoir beslag atas harta kekayaan yang tersebut dalam posita gugatan pada angka 6 tersebut di atas.
8. Bahwa oleh karena gugatan pembagian gemeinschap van goederen / gugatan pembagian harta bersama antara harta kekayaan suami /TERGUGAT dan harta kekayaan istri /PENGGUGAT di dukung oleh alat bukti yang otentik dan tidak bertentangan dengan SE- MA No.03 tahun 1978, tertanggal 1 April 1978 dan / atau telah sesuai dengan pasal 191 ayat 1 dari Rbg, maka kiranya tepat dan benar serta adil apabila Pengadilan Agama Denpasar dalam kasus perkara ini menjatuhkan putusan **uitvoerbaar bij vooraad** meskipun TERGUGAT mengajukan Verzet, banding, kasasi atau mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan yang telah di uraikan dalam posita gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk menetapkan atau menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa serta memutus gugat PENGGUGAT ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 hal.Pen. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan, yaitu antara lain :

RUMAH

Yang terletak di Jl. Palapa IX No. 18 Br/Link. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan dengan ukuran luas 85 M persegi dan nomor SHM 4728 dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

Utara : Rumah milik Bapak Nyoman Sudika
Timur : Rumah milik Bapak Komang Artawan
Selatan : Tanah milik Bapak Ketut Budiarsa
Barat : Jalan palapa IX Sesetan

adalah merupakan “ Gemeenschap van goederen “ atau harta kekayaan bersama , antara harta kekayaan suami / PENGGUGAT harta kekayaan istri / TERGUGAT dalam perkawinan suami istri yang berlangsung tanggal 03 Agustus 1994 sampai dengan tanggal 26 April 2018

3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan /conservatoir beslag yang di lakukan juru sita Pengadilan Agama Denpasar adalah sah dan berharga.
4. Menghukum pula TERGUGAT dan PENGGUGAT **membagi dua bagian harta bersama yang sama nilainya** untuk masing-masing di mana satu bagian untuk TERGUGAT dan satu bagian lagi untuk PENGGUGAT berikut sisa pinjaman yang masih ada dalam kekuasaan LPD turut di bagi dua
5. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Agama Denpasar tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding, Kasasi atau mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal 4 dari 6 hal.Pen. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat. hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat. adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut pekaranya, dan pencabutan mana dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan menyatakan perkara a quo telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat, untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 305/Pdt.P/2018/PA.Dps. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.M.

Hal 5 dari 6 hal.Pen. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 H. dengan AH. SHALEH, SH., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARSANI. Dan Drs. A. JUNAIDI, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. DARSANI

Drs. A. JUNAIDI, M.HI.

Panitera Pengganti,

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 341.000,-**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Pen. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Dps.